



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk melaksanakan penyelesaian hutang belanja pada perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta adanya dinamika dan perubahan hukum yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana pada huruf a diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

- tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahkan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 48/KPTS/BPKAD/2025 tentang Penetapan Utang Belanja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Tata cara Penyelesaiannya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBDterdiri ataspendapatandaerah, belanja daerah,dan pembiayaandaerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.522.843.701.367,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp.1.377.490.233.177,- |
| b. Belanja Daerah | Rp.1.522.843.701.367,- |
| Defisit/Surplus | (Rp.145.353.468.190),- |
| c. PembiayaanDaerah | |
| 1. Penerimaan | Rp.145.353.468.190,- |
| 2. Pengeluaran | Rp.0,- |
| Pembiayaan Netto | Rp.145.353.468.190,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranTahunBerkenaan | Rp.0,- |

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (l) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.343.101.820,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.970.310.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.002.782.000,- (tiga milyar dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.370.009.820,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.290.714.505.000,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.248.414.505.000,- (satu triliun dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta lima ratus lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.300.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.248.414.505.000,-(satu triliun dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta lima ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.151.506.000,- (enam puluh milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.737.062.639.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.342.601.753.000,-(tiga ratus empat puluh dua milyar enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.598.607.000,- (seratus delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.522.843.701.367,- (satu triliun lima ratus dua puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanjaoperasional;
 - b. Belanjamodal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanjatransfer.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.065.486.765.849,- (satu triliun enam puluh lima milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.467.061.331,-(lima ratus empat belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.522.604.247.894,-(lima ratus dua puluh dua milyar enam ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.268.456.624,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp12.097.000.000,- (dua belas milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.467.061.331,- (lima ratus empat belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.343.929.620.632,- (tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.144.724.550.679,- (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.399.444.848,- (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.895.445.172,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu

seratus tujuh puluh dua rupiah).

- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.338.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.522.604.247.894,-(lima ratus dua puluh dua milyar enam ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.205.502.412.150,- (dua ratus lima milyar lima ratus dua juta empat ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.188.866.777.199,-(seratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.335.723.066,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.977.689.900,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.904.050.000,- (dua milyar sembilan ratus empat juta lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.57.810.595.579,- (lima puluh tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.207.000.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Subsidi kepada BUMD.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.097.000.000,- (dua belas milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.

- (2) Belanja Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.007.000.000,- (dua milyar tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.090.000.000,- (sembilan milyar sembilan puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.279.823.849.801,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.405.571.701,- (enam milyar empat ratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.032.106.734,- (empat puluh dua milyar tiga puluh dua juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.105.008.208.810,- (seratus lima milyar delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.806.518.969,- (seratus dua puluh milyar delapan ratus enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.003.943.587,- (dua milyar tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.567.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.032.106.734,- (empat puluh dua milyar tiga puluh dua juta seratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja Modal alat Pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal alat Laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
 - k. Belanja modal alat Peraga;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Mesin dan BOS; dan
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.916.555.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.311.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.718.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.484.839.000,- (sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.573.825.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.855.388.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.633.913.900,- (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (12) Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.237.479.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.437.113.834,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (15) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.105.008.208.810,- (seratus lima milyar delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.101.227.708.810,- (seratus satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.500.000,- (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus satu juta seratus tiga

puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).

- (4) Belanja Modal tugu titik kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.620.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120.806.518.969,- (seratus dua puluh milyar delapan ratus enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.089.582.342,- (tujuh puluh sembilan milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.487.660.627,- (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.230.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.999.276.000,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.567.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal aset lainnya - aset tidak berwujud; dan
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal aset lainnya – aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.562.500.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.173.033.085.717,- (seratus tujuh puluh tiga milyar tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.292.128.517,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.167.740.957.200,- (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.292.128.517,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;

19. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (ayat) 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 167.740.957.200,- (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten /kota kepada desa;

20. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.145.353.468.190,- (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.145.353.468.190,- (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 direncanakan sebesar Rp.145.353.468.190,- (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri:
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
 - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.136.882.381.772,-(seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.471.086.418,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah).

23. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.145.353.468.190,-) (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.145.353.468.190,- (seratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).

24. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 15 April 2025

BUPATIPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

ASGIAN TO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 15 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 25

